



PUTUSAN
Nomor 257 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. CARSURINDO SIPERKASA**, berkedudukan di Jalan Rawe I, Ruko Martubung Bisnis Center, Nomor 18, 19, 20, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Lauhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh T. Indra Abadi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastiar E. Sidabalok, S.H., Advokat berkantor di Jalan Pukat Banting II (Mustika), Nomor 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
2. **LIM HUI TING**, bertempat tinggal di Jalan Sibolga Baru, Nomor 159, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma Sabarudin M. Lumbantoruan, S.H., dan Ellen Chandra, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HSM Lumbantoruan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tangguk Bongkar IX, Gang Bersatu, Nomor 16, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II;

L a w a n :

1. **DIANA HALIM**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah II, D-5, Nomor 37, RT 05, RW 19, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021



2. **YUDI PERINA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Deli Indah IX 16 H-I, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. **CHRISTIAN PERINA HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Salak Timur III/1, RT 02, RW 05, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. Abdul Salam Karim, S.H., 2. Sugianto SP Nadeak, S.H., 3. Ali R. Putra Piliang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum SAS & Rekan, beralamat di Jalan Perdana Dalam, Nomor 85-A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zulpiter;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai bagian dari pemilik saham di perseroan PT. Carsurindo Siperkasa;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pembagian saham sebesar 16% dari saham milik almarhum Zulpiter tanpa persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli waris sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik yang dibuat Tergugat I maupun secara bersama-sama dengan Tergugat II atau segala surat-

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat baik akta dibawah tangan maupun akta otentik yang pernah ada dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum/tidak berkekuatan hukum karena didasari atas perbuatan melanggar hukum;

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 414/Pdt/2017/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2017 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Kesepakatan/Persetujuan Perdamaian tanggal 26 Juli 2018 antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I untuk melibatkan para Penggugat atau wakil dari ahli waris (Penggugat I) dalam mengambil keputusan maupun apapun berkenaan dengan perseroan PT. Carsurindo Siperkasa;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, banding dan kasasi atau perlawanan (*verzet*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian baik materil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-harinya secara tanggung renteng bila lalai melaksanakan putusan ini;
13. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi I;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi I, II dan III untuk membayar ganti rugi nama baik sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zulpiter;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai bagian dari pemilik saham di perseroan PT. Carsurindo Siperkasa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pembagian saham sebesar 16 lembar saham dari saham milik almarhum Zulpiter tanpa persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli waris sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik yang dibuat Tergugat I maupun secara bersama-sama dengan Tergugat II atau segala surat-surat baik akta dibawah tangan maupun akta otentik yang pernah ada dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum/tidak berkekuatan hukum karena didasari atas perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan Kesepakatan/Persetujuan Perdamaian tanggal 26 Juli 2018 antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I untuk melibatkan Para Penggugat atau wakil dari ahli waris (Penggugat I) dalam mengambil keputusan maupun apapun berkenaan dengan perseroan PT. Carsurindo Siperkasa;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 461/Pdt/2019/PT MDN tanggal 4 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I/Turut Terbanding semula Tergugat II dan Pembanding II/Turut Terbanding semula Tergugat I dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2019, Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan butir ke-7 sekedar mengenai pernyataan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Penggugat II, dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zulpiter;
3. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sebagai bagian dari pemilik saham di perseroan PT. Carsurindo Siperkasa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pembagian saham sebesar 16 lembar saham dari saham milik almarhum Zulpiter tanpa persetujuan dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III selaku ahli waris sah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit baik yang dibuat Tergugat I maupun secara bersama-sama dengan Tergugat II atau segala surat-surat baik akta di bawah tangan maupun akta otentik yang pernah ada dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum/tidak berkekuatan hukum karena didasari atas perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan Kesepakatan/Persetujuan Perdamaian tanggal 26 Juli 2018 antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk melibatkan para Penggugat atau wakil dari ahli waris (Penggugat I) dalam mengambil keputusan maupun apapun berkenaan dengan perseroan PT. Carsurindo Siperkasa;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding I/Turut Terbanding semula Tergugat II dan Pembanding II/Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 461/Pdt/2019/PT MDN tanggal 4 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 16 April 2019;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 461/Pdt.2019/PT MDN tanggal 4 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 552/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 16 April 2019;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Putusan Akta Pedamaian Nomor 19/Pdt.G./2018/PN Mdn tanggal 30 Juli 2018 yang didasarkan pada kesepakatan persetujuan perdamaian tanggal 26 Juli 2018 adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar segala ongkos atau biaya perkara;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak kandung almarhum Zulpiter dari perkawinannya dengan Herdina dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah;

Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembagian saham sebesar 16 % dari saham milik almarhum Zulpiter tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Zulpiter adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perdamaian dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang hanya antara Tergugat I dan Tergugat II tanpa keikutsertaan Para Penggugat adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. CARSURINDO SIPERKASA dan Pemohon Kasasi II: LIM HUI TING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. CARSURINDO SIPERKASA** dan Pemohon Kasasi II: **LIM HUI TING** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 257 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)